

Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga

Ria Hayati,

Institut Agama Islam Negeri Ternate

riahayati@iain-ternate.ac.id

Dirgam Ode Adulama

Institut Agama Islam Negeri Ternate

dirgam2001@gmail.com

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang masalah-masalah yang lahir dalam keluarga dan bagaimana pasangan suami istri menyikapinya. Besar kecilnya masalah keluarga yang lahir, sudah sepatutnya di selesaikan secara bijak dan benar. Tujuan dari studi ini adalah mempelajari tentang kasus-kasus yang lahir dalam keluarga, kemudian memberikan sebuah solusi dalam mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada, demi menjaga ketahanan keluarga. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, dalam hal ini menelusuri literatur buku, jurnal ilmiah, maupun hasil-hasil penelitian yang bereputasi lainnya. Hasil yang ditemukan, setidaknya tiga kasus yang umum ditemukan di antaranya kasus perceraian, kasus KDRT dan kasus broken home. Dari kasus-kasus yang ada, bisa di katakan bahwa kasus KDRT lah yang sering terjadi dalam keluarga. Salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah keluarga adalah dengan mendatangi pusat layanan konseling.

Kata kunci: Pasangan Suami Istri, Ketahanan Keluarga

Abstract

This study examines the problems that are born in the family and how married couples respond to them. The size of the family problems that are born, should be resolved wisely and correctly. The purpose of this study is to learn about cases born into families, then provide a solution in overcoming and anticipating existing problems, in order to maintain family resilience. The process of collecting data is carried out by studying literature, in this case tracing the literature of books, scientific journals, and other reputable research results. The results found, at least three common cases were found,

including divorce cases, domestic violence cases and broken home cases. From the existing cases, it can be said that domestic violence cases often occur in families. One alternative in solving family problems is to visit a counseling service center.

Keywords: Married Couples, Family Resilience

A. Pendahuluan

Menjalin sebuah keluarga, langkah awal yang perlu di bangun adalah fondasi utama antara pasangan suami dan istri. Awal dalam menempuh keluarga, sikap secara mental perlu di siapkan secara matang-matang di antara kedua calon pasangan suami dan Istri. Dari tahun ke tahun tidak sedikit kasus-kasus dalam keluarga sering terjadi, mulai dari kasus perceraian, kasus KDRT, kasus Broken Home, dan lain-lain. Semua itu terjadi bukan semata-mata karena atas ketidaksengajaan di antara kedua belah pihak antara suami dan istri itu sendiri. Hal ini sudah sepatutnya perlu di sadari dan di antisipasi bagi mereka yang baru melangsungkan pernikahan.

Pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga, tidaklah mudah untuk di hindari, baik itu datangnya dari suami, istri maupun anak, jika masalah yang dihadapi sengaja di perumit oleh mereka sendiri. Akan tetapi bagi pasangan suami istri yang paham akan konflik yang ada, karena telah dibekali fondasi yang kuat, seperti pengetahuan tentang konseling perkawinan, psikologi perempuan, fiqih pernikahan, fiqih wanita dan lain sebagainya, dengan mudahnya di berikan jalan keluar terhadap masalah yang di hadapi oleh pasangan suami istri tanpa merugikan beberapa pihak lainnya.

Dari masalah-masalah keluarga yang ada, kasus KDRT lah yang terbanyak dan terus berkembang hingga sekarang. Dalam media kompas, yang terbit pada 28 September 2021 lalu, menyatakan bahwa Komnas Perempuan Mencatat 544.452 Kasus KDRT, mulai dari tahun 2004-2021. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, kasus-kasus yang tercatat itu meliputi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) khususnya inses. Sementara itu, secara khusus selama lima tahun terakhir, terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 kasus ranah personal. Andy mengungkapkan, dari jenis-jenis KDRT, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70% (Maharani, 2021).

Masalah-masalah yang datang secara bertubi-tubi dalam keluarga, tidak dapat dipungkiri lagi bila terjadi. Tergantung dari sikap dan perilaku suami dan istri untumenanggapinya seperti apa. Konsekuensi atau risiko harus di terima, berdasarkan

sikap dan perilaku yang di ambil oleh pasangan suami istri dalam hal ini menanggapi permasalahan yang terjadi.

B. Kajian Teori

1. Pasangan Suami Istri

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya (Mufidah, 2013). Menurut KBBI (2005), adapun pasangan suami istri adalah pria dan wanita yang menjadi pasangan hidup secara sah dan resmi melalui jalur pernikahan.

Kondisi ideal yang melekat pada diri suami dan istri sebenarnya suatu hal yang tidaklah sepenuhnya diperoleh. Namun, tidak akan menghalangi berlangsungnya suatu pernikahan yang berbahagia bila kedua belah pihak telah menyetujuinya dan berbulat hati untuk bersatu dalam membina sebuah rumah tangga dengan kesiapan mental guna menanggung segala macam resiko yang akan dihadapi dalam perjalanan pernikahan selanjutnya. Walaupun predikat ideal sukar diperoleh sepenuhnya oleh masing-masing pribadi yang akan menjadi pasangan dalam pernikahan, langkah baiknya bila masing-masing pihak selalumemahami dan berusaha mendapatkannya di sepanjang jalur kehidupan bersama yang akan dijalani. Taraf kesadaran dan kesabaran yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman hidup yang cukup, sangat menunjang pencapaian tujuan-tujuan pernikahan.

- a) Sedikitnya ada tiga bekal utama yang perlu diperhatikan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, sebagaimana yang dikutip dari Asma Nadia, dalam bukunya yang berjudul *Sakina Bersamamu*, sebagai berikut: Membangun jiwa sakinah. Allah berfirman: *litaskunuu ilaihaa*, artinya agar kau berteduh wahai para suami kepada istrimu. *Litaskunuu* berasal dari *sakana yaskunu* (berdiam atau berteduh). Dari kata *sakana* muncul istilah *sakinah* yang berarti tenang. Firman lain, Allah Swt. berkata: *alaa bidzikrillahi tathma ' innulquluub*, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang (QS. Ar-Ra' d: 28). Kalau disimpulkan keduanya, jelaslah bahwa hanyadengan banyak berdzikir kepada Allah, insya Allah dapat dicapaiketenangan dalam diri juga rumah tangga.
- b) Menghidupkan semangat mawaddah. Mawaddah berarti cinta. Tanpa mawaddah, kehidupan keluarga akan terasa hampa dan menjenuhkan. Mawaddah biasanya sangat bersifat pribadi. Iaterlepas dari persoalan fisik. Itu sebabnya, Allah Swt.

memberipenyeimbangannya, yakni rahmah, agar saat cinta mulai kehilangancahaya, masih ada semangat rahmah yang akan menjaganya.

- c) Mempertahankan spirit rahmah. Rahmah artinya kasih sayang, diambil dari kata rahima yarhamu. Kata rahmah lebih bermaknakesungguhan untuk berbuat baik kepada orang lain, apalagi kepada keluarga. Kata rahmah lebih mencerminkan sikap salingmemahami kekurangan masing-masing, lalu berusaha untuksaling melengkapi. Sikap ini menekankan adanya tolongmenolong dalam bersinergi, sehingga kekurangan menjadikesempurnaan. Sikap rahmah pun lebih sering berperan ketikasemangat cinta mulai menurun.
- d) Mawaddah dan rahmah bagaikan sepasang sayap. Bila sayapitu berfungsi dengan baik, insya Allah tujuan kehidupan keluarga yangpenuh berkah dan diridhai Allah Swt. akan tercapai. Begitu indahnyacara Islam dalam mengantarkan manusia menuju kebahagiaankehidupan rumah tangga yang bisa dilakukan siapa saja tanpamemandang status sosial. Hanya perlu kerja sama yang baik daripasangan suami istri (Asma Nadia, 2010).

2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagialahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakupkemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu

Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga

sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak -anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak -anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri (BPS dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, 2016).

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi literatur, hal ini dipilih sebagai upaya mengkaji dan menggali berbagai teori dan praksis melalui literatur mulai dari buku, jurnal ilmiah, maupun hasil-hasil penelitian yang bereputasi lainnya. Sekiranya kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga, sering membuat resah dan menjadi bumerang di kalangan masyarakat, hingga hal ini dapat mempengaruhi peneliti untuk membahas persoalan isu-isu masalah dalam keluarga pasangan suami dan istri serta untuk menjaga ketahanan dalam keluarga.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Jenis, sebab dan akibat permasalahan keluarga

a) Kasus Perceraian

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Ramadhani & Krisnani, 2019). Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri (Fathya & Ramdhan, 2018).

Mohammed dan Yehualashet mengatakan perceraian datang sebagai klimaks dari cerita panjang ketidakbahagiaan, dan ini memberikan jalan keluar hukum dari situasi di mana satu atau kedua pihak telah mempertimbangkannya (Nurhalisa, 2021). Tidak sedikit pasangan suami dan istri berakhir karena perceraian yang terjadi, hal ini menunjukkan bahwa awal dalam membangun rumah tangga tidak banyak kesiapan yang dimiliki di antara kedua pasangan itu.

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus (Annur, 2022). Banyak faktor yang mengakibatkan kasus perceraian pada pasangan suami istri terjadi. Dari data statistik yang dikeluarkan oleh kementerian agama terhadap kasus perceraian, penyumbang utamanya adalah faktor ekonomi, kemudian di ikuti dengan ketidakharmonisan dan pertanggungjawaban di antara kedua pasangan.


Dalam penelitian Wijayanti, Secara keseluruhan ada 12 aspek yang menjadi alasan perceraian (Bahriyah et al., 2021). Mayoritas istri mengungkapkan alasan utama adalah faktor ekonomi (69,7%), dalam hal ini suami tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokok keluarga dikarenakan pendapatan yang kian menipis. Sedangkan alasan utama bagi suami adalah timbul perselisihan di antara kedua belah pihak yang berlarut-larut (57,8%), salah satu perselisihan yang di permasalahan adalah memilih tempat tinggal. Di antara kedua belah pihak tidak mau di salah satu rumah orang tua, baik dari laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut, faktor selanjutnya adalah selingkuh yang banyak di lakukan oleh istri (31,6%), di bandingkan oleh suami (4,5%). KDRT yang di lakukan para suami, seperti memiliki kebiasaan mabuk-mabukan hingga berdampak pada emosi yang tidak terkendali (6,1%). Anisyah juga mengungkapkan bahwa pernikahan dini memiliki angka tinggi untuk kemungkinan melakukan perceraian (Anisyah, 2020).

Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga

Terjadinya perceraian akan menyebabkan hal-hal lain yang tidak diinginkan dapat terjadi, seperti dampak psikologis pada anak, bagi pasangan yang sudah memiliki anak. Melekatnya status janda atau duda di antara kedua pasangan. Jika hak asuh anak berada pada istri, maka istrilah yang bertanggung jawab atas segala hal untuk anaknya. Dampak perceraian bagi anak, yang sering kita jumpai jika anak sudah memasuki usia remaja dan juga korban dari perceraian orang tuanya maka psikis dari anak tersebut akan bermasalah, seperti perasaan malu, sensitif, dan rendah diri yang menyebabkan anak tersebut tidak suka berbaaur dengan lingkungan sekitar dan menarik diri dari lingkungan (Fauziah et al., 2020).

b) Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau di singkat KDRT, kerap kali terjadi dalam keluarga. Tindakan KDRT sering di lakukan olah pihak suami, baik itu di arahkan kepada istri maupun pada anak perempuan. Kasus KDRT juga bisa lakukan oleh istri, tetapi jarang sekali untuk di temukan. Menurut penjelasan Muniarti (2004) bahwa salah satu indikator permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga (Basri et al., 2018). Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PDKRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Yanti, 2021). Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga secara teori melindungi pihak-pihak yang paling rentan di dalam rumah, yaitu perempuan dan anak (Helmi, 2017).



Berdasarkan grafik di sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah kekerasan tertinggi di ranah KDRT/relasi personal sama seperti tahun sebelumnya yaitu KTI yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah KDRT/RP, disusul dengan KDP berjumlah 1.309 kasus atau 20 %, disusul dengan KTAP dengan 954 kasus atau 15%. Sisanya adalah 401 kasus (6%) KMP, 127 kasus (2%) KMS dan 457 kasus (7%) adalah bentuk kekerasan lain di ranah personal. Tingginya KTI ini menunjukkan konsistensi laporan tertinggi dibanding jenis KDRT lainnya meskipun di masa pandemi (KomnasPerempuan, 2021). Perlu diketahui bahwa kasus kejadian KDRT yang sebenarnya dapat lebih tinggi daripada yang dicatat, karena kurangnya pengetahuan mengenai KDRT di lingkungan penduduk dengan edukasi rendah hingga hanya sedikit kasus KDRT yang di laporkan (Utama & Sukohar, 2015).

Dalam rumah tangga, perselisihan berupa ketegangan konflik merupakan hal yang sudah biasa, perselisihan perbedaan pendapat, perdebatan, pertengkaran bahkan memaki merupakan hal umum yang biasa terjadi. Rosma dan Nunung menjelaskan terdapat tiga teori yang mendasari faktor penyebab KDRT. Pertama, teori biologis menyatakan bahwa tidak hanya hewan yang memiliki sifat agresif pada setiap dirinya, tetapi juga manusia sudah memilikinya sejak lahir. Sigmund Freud menyatakan bahwa manusia memiliki keinginan terhadap kematian yang mengarahkannya untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain ataupun dirinya sendiri. Sedangkan Konrad Lorenz menyatakan bahwa sifat agresif dan kekerasan merupakan dua hal sangat berguna untuk bertahan hidup. Kedua, teori frustrasi agresi menyatakan bahwa setiap orang yang sedang frustrasi cenderung dapat bersifat agresif dengan alasan untuk melampiaskan perasaannya. Ketiga, teori kontrol menyatakan bahwa manusia yang memiliki hubungan tidak memuaskan atau tidak sesuai dapat dengan mudah

untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha untuk menjalin hubungan dengan manusia lain menghadapi situasi frustrasi (Alimi & Nurwati, 2021).

Evi dalam penelitiannya menjelaskan ada beberapa faktor korban mengalami tindakan KDRT (survivor) yakni perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, dan perbedaan prinsip (Jayanthi, 2009). Faktor terhadap tindakan KDRT bisa dibidang multifaktor penyebabnya. Faktor lain juga, penyebab tindakan KDRT adalah penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Yulian yaitu faktor keadaan ekonomi, faktor pendidikan, faktor keharmonisan dalam hubungan intim, faktor keyakinan, faktor stres, dan faktor pengalaman masa lalu (Eskawati & Endarto, 2018).

KDRT dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi (Fransisca, 2007). Kekerasan secara fisik seperti, melukai secara fisik atau tanpa senjata. Kekerasan secara psikologis di antaranya komentar-komentar yang merendahkan, mengancam korban dengan membatasi kegiatan korban di luar rumah. Secara seksual kekerasannya seperti pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual, menghindari kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangannya. Kekerasan secara ekonomi seperti, tidak memberi nafkah, melarang korban bekerja, atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi.

Maisah dan Yenti mengemukakan beberapa dampak psikologis yang dialami korban KDRT di antaranya; 1) Merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk, 2) Hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya, 3) Hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani, 4) Menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh, 5) Rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada, 6) Pendiam, enggan untuk bicara, sering mengurung diri di kamar, 7) Hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak, 8) Selalu merasa kebingungan dan mudah lupa, 9) Sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri, 10) Berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri, 11) Agresif, menjadi karakter yang temperamen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak (Maisah dan Yenti, 2016).

c) Kasus Broken Home

Dewasa ini, masalah mengenai broken home rentan terjadi, masalah yang melatarbelakanginya semakin komplis. Broken home dapat di artikan sebagai keluarga yang mengalami kekacauan. Goode menjelaskan kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya (Massa et al., 2020). Wilis juga menjelaskan broken home dapat dilihat dari dua aspek yaitu, keluarga yang tidak utuh yang disebabkan salah satu orang tua meninggal atau bercerai, dan anak yang orang tua tidak bercerai namun sering tidak memperlihatkan hubungan kasih sayang atau sering bertengkar (Novianto et al., 2017). Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa broken home adalah kondisi ketidaksesuaian yang terjadi dalam keluarga, salah satu penyebabnya karena beberapa anggota keluarga menjalankan perannya serta atau salah satu orang tua meninggal atau bercerai.

Keluarga yang kurang harmonis, rentan terkena broken home. Keluarga sudah sepatutnya menjaga hubungan keharmonisan antara anggota keluarga, agar masalah broken home tidak terjadi. Wajar saja jika masalah datang silih berganti dalam keluarga. Akan tetapi jika keluarga tersebut mampu mengatasinya, maka tidak akan terjadi kekacauan yang besar terjadi seperti broken home. kasus broken home terjadi, tidak lain karena ada faktor pemicu atau penyebabnya, yang datang di antara anggota keluarga itu sendiri.

Menurut Kardawati, menyebutkan ada tiga faktor penyebab broken home terjadi, di antaranya adalah orang tua yang berpisah atau bercerai, kebudayaan yang bisu dalam keluarga, dan perang dingin yang terjadi dalam keluarga (Muttaqin, 2019). Selain itu juga, Kardawati juga menjelaskan penyebab lainnya, yakni; pertama, orang tua yang hidup tidak lagi bersama (pisah). Hal ini dikarenakan suami dan istri tidak lagi merasakan kasih sayang antara keduanya, tidak mampu untuk menopang, dan tetap ingin mempertahankan utuhnya sebuah keluarga. Seiring berjalannya waktu lama kelamaan hubungan antara suami dan istri semakin tidak baik dan membuat jarak antara masing-masing sehingga terputusnya komunikasi. Kedua, orang tua yang tidak dewasa Sikap tidak dewasa merupakan bagian dari sikap egoisme dan egosentrisme. Egoisme merupakan sikap yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sedangkan egosentrisme merupakan sikap yang selalu mengutamakan dirinya sebagai titik perhatian. Ketiga, ekonomi. Ekonomi juga termasuk faktor yang mempengaruhi broken home. Hal ini disebabkan orang tua yang beranggapan bahwa anak hanya perlu makan, namun tanpa mereka sadari bahwa perhatian dan kasih sayangnya yang paling utama untuk diberikan kepada anak (Cholid, 2021). Broken

home sebenarnya terjadi karena multifaktor, berawal dari kurangnya kecocokan dan kenyamanan antara suami dan istri hingga muncullah rasa bosan dan saling menilai satu sama lain.

Keluarga yang mengalami broken home, efek besarnya berada pada seorang anak. Berdasarkan hasil pengamatan awal diketahui bahwa anak-anak broken home cenderung memiliki perilaku yang berbeda dengan anak-anak lainnya yang masih memiliki keluarga utuh (Massa et al., 2020). Salah sifat yang tunjukkan oleh anak broken home adalah memiliki sifat pendiam, suka menarik diri dari lingkungan, bahkan sering suka menentang orang tua. Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh Fitriyani bersama rekan-rekannya terhadap anak broken home, diperoleh bahwa terjadinya broken home mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak, terutama perhatian dan kasih sayang yang seharusnya di dapatkan dari kedua orang tuanya, akan tetapi anak tetap memiliki rasa aman, mendapatkan perlindungan, suka berempati dan berbagi dengan orang lain (Lie et al., 2019).

2. Sikap dan Perilaku Pasangan Suami Istri Terhadap Masalah Keluarga

Besar kecilnya suatu masalah ketika di hadapi oleh pasangan suami istri, sudah semestinya menyikapinya secara bijak agar masalah yang di hadapi cepat terselesaikan. Menjaga ketahanan keluarga sangatlah penting dan berharga, agar menciptakan keluarga yang harmonis. Keluargaharmonis adalah sebuah keluarga yang terpenuhi semua kebutuhannya dan kemudian teratur komunikasinya serta saling menghargai dan memperhatikan satu sama lain (Novianti et al., 2017). Hakekat sebuah perkawinan menurut undang-undang pokok perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 30, adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Cherni, 2019). Sejatinya keluarga yang bahagia adalah selalu berada dalam kebersamaan. Kebersamaan yang di maksud seperti sarapan dan makan malam secara bersama, bersenda gurau sambil menanyakan kesehatan anggota keluarga dan menanyakan aktivitas keseharian di luar rumah, dan lain sebagainya.

Berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender. Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan) (Anita, 2015). Pembagian peran dan maupun pembagian tugas rumah

tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memosisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik (Putri & Lestari, 2015). Pandangan-pandangan masyarakat, sering kali memojokkan peran-peran di antara anggota keluarga. Dapat dikatakan bahwa, secara tidak langsung masyarakat telah mendiskriminasi peran-peran yang ada dalam keluarga. Hal ini biasa dilakukan oleh para tetangga yang berada pada seputaran lingkungan tempat tinggal.

Pada dasarnya keluarga adalah sebuah komunitas dalam “satu atap”. Kesadaran untuk hidup bersama dalam satu atap sebagai suami-istri, saling interaksi, dan berpotensi memiliki anak akhirnya membentuk komunitas baru yang disebut keluarga (Syarifah, 2017). Membina hubungan baik suami istri yang akrab dan mesra memerlukan tekad yang baik dan derajat toleransi yang tinggi untuk dapat mengatasi macam-macam masalah (Gunarsa, 2002). Perlu diketahui juga bahwa peran penting dalam perkawinan dimainkan oleh hubungan interpersonal yang tentunya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan persahabatan atau bisnis (Anjani & Suryanto, 2006). Sebuah keluarga terdiri dari seorang suami dan seorang istri serta anak-anak, keluarga ini bisa membentuk kepribadian yang lurus dan memungkinkan mereka mampu bersosialisasi dalam masyarakat Islam sebagai unsur yang baik dan memiliki kepribadian yang Islami yang konsisten (Amran, 2013).

Banyaknya permasalahan keluarga, tidak menghentikan langkah pemerintah. Khususnya yang membidangi persoalan keluarga, seperti BKKBN, P3A dan lain sebagainya, untuk melakukan langkah yang preventif menjaga ketahanan keluarga. Keterlibatan lembaga pemerintahan dalam hal mengendalikan kasus-kasus dalam keluarga, dan juga sebagai bentuk upaya dari luar. Begitu pula sebaliknya pencegahan dan penanganan dari dalam, adalah tugas daripada anggota keluarga yang ada, lebih khususnya suami dan istri. Witono menuturkan bahwa suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi, apabila keluarga itu dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi anggota-anggotanya (Witono, 2020). Menurut UU Nomor 10 Tahun 1992, Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (Prasanti & Limilia, 2018). Pasangan yang menikah di usia dini, maupun pasangan yang menikah karena hamil di masa pranikah, perlu banyak belajar, betapa pentingnya menjaga ketahanan keluarga. Menikah di usia dini, sangat memungkinkan

Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga

keretakan keluarga berawal, karena belum cukup dewasa pemikirannya yang nanti akan menerima tanggung jawab besar kedepannya, seperti menjadi seorang ayah untuk menafkahi istri dan anaknya, serta menjadi seorang ibu yang mengurus anaknya kelak.

Ketika pasangan suami istri, tak mampu melakukan tugas dan kewajiban secara penuh, kemungkinan bisa terjadi ketahanan dalam keluarga sulit untuk di capai. Penelitian Chirstiana bersama rekan-rekannya, menjaga ketahanan keluarga maka kedua pasangan tersebut harus memiliki hal ini; pertama, Komitmen bersama. Suami dan istri berkomitmen untuk sama-sama belajar dari kesalahan dan sama-sama sepakat terkait keberlangsungan keluarga. Tanpa menuntut satu sama lain. Kedua, penerimaan diri. Dalam hal ini berusaha menerima keadaan apa pun yang dialami oleh istri maupun suami, baik dari keluarga maupun lingkungan subyek. Partisipan berusaha untuk berjuang dengan kondisi yang ada untuk dapat memberikan bukti bagi orang tua partisipan bahwa kondisi partisipan tak menghalangi partisipan untuk melanjutkan pendidikan. ketiga, Tidak Menuntut. Hal ini istri tidak menuntut pada suami untuk sepenuh ya berperan sebagai kepala rumah tangga. Sadar bahwa suami atau istri memulai pernikahan dalam kondisi sama-sama belum siap. Sehingga suami ataupun istri tidak menuntut dan suami pun tidak menuntut subyek berjalan bersamaan dalam proses. Keempat, saling percaya. Suami maupun istri memilih untuk sama-sama menjalani proses pendewasaan. Meyakini bahwa ada waktu di mana suami dan istri akan sama-sama sampai pada tahap saling mengerti tanggung jawab dan tugas masing-masing. Kelima, berpikir untuk masa depan anak-anak. Suami dan Istri bersepakat pengalaman masa lalu suami dan istri akan menjadikan pelajaran untuk dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak. Kesadaran inilah yang membuat partisipan dan suami sepakat dalam beberapa aturan yang dilakukan untuk tidak melibatkan anak dalam pertengkaran mereka komunikasi yang baik. Keenam, komunikasi yang baik. Suami dan istri memiliki kesepakatan bahwa setiap ada masalah baik dengan suami atau dengan extended family suami dan istri sama-sama akan diam sampai di waktu yang dirasa dapat membagikan masalah dan menyelesaikannya bersama. Ketujuh, meningkatkan spiritualitas. Suami dan istri memiliki pandangan bahwa Tuhan tidak memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Penerimaan dan merasakan bahwa masalah yang dihadapi memang harus dialami. Partisipan dan suami sama- sama menjalani proses menjadi pribadi yang dekat pada Tuhan agar di mampukan juga untuk menghadapi hidup berkeluarga (Leimena et al., 2019).

3. Strategi Bimbingan Konseling dalam Menjaga Ketahanan Keluarga

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah, maka anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama (Jadidah, 2021). Keluarga perlu menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam, karena mempelajari agama Islam agar mengetahui batas-batas baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Moh Salikodin menuturkan Pendidikan agama diharapkan akan mendorong setiap manusia untuk mengerjakan sesuatu dengan suara hatinya (Djaelani, 2021). Menurut Mufatihatur pendidikan yang paling utama dalam keluarga ialah yang mencakup pendidikan ruhani anak atau pendidikan agama (Taubah, 2016). Maksudnya, dengan meningkatkan potensi spiritual anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Secara khusus, keluarga sesungguhnya memerlukan bimbingan konseling, baik sebelum menikah maupun setelah menikah, atau bisa di sebut sebagai konseling pranikah bagi pasangan yang mau menuju ke pernikahan dan konseling pernikahan/keluarga bagi yang telah berkeluarga. Hal ini bisa dikatakan bahwa, transformasi dalam bidang bimbingan konseling begitu pesat, sehingga mengharuskan layanan bimbingan konseling diperlukan dalam keluarga. Layanan bimbingan konseling sesungguhnya merupakan bantuan yang bersifat universal (*counseling for all*). Istilah *for all* mengandung pengertian bahwa sasaran layanan konseling meliputi segenap kalangan dari semua umur, tingkat dan jenis pekerjaan, serta lingkungan pekerjaan. Pelayanan konseling tidak membedakan jenis kelamin, gender, ras, suku, agama, status sosial ekonomi, individu atau kelompok sasaran dalam pelaksanaan pelayanannya (Sunarty & Mahmud, 2016). Konseling keluarga ini dianggap perlu untuk meningkatkan ketahanan keluarga, terutama ketika persoalan keluarga yang didapati hari ini semakin kompleks dan melibatkan banyak faktor (Ulfiah, 2021). Di Indonesia, konseling keluarga baru mendapat perhatian dari masyarakat terutama sejak pesatnya perkembangan kota dan industrialisasi yang cenderung dapat menimbulkan stres bagi keluarga antara lain disebabkan menggebumya anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga mereka jarang berkumpul di rumah, sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai budaya lokal yang begitu cepat, bahkan dapat menimbulkan keguncangan, sementara orang tua belum siap menerima dan masih berpegang teguh dengan nilai-nilai budaya lama (Laela, 2017).

Strategi bimbingan konseling hadir, sebagai upaya mengurangi dan meminimalisir permasalahan keluarga yang terjadi. Peran bimbingan konseling keluarga sangat penting dalam hal persoalan penyelesaian masalah keluarga. Strategi yang diciptakan dalam bimbingan konseling bertujuan untuk menciptakan

keharmonisan dalam keluarga, cara menyelesaikan masalah secara bijak, memperoleh kemandirian setelah mengatasi masalah dan mencari solusi secara cepat. Beberapa strategi yang bisa di gunakan adalah teknik Solution Focused Brief Therapy (SFBT). Beberapa asumsi dasar yang di jelaskan oleh Corey yaitu sebagai berikut;

- a) Individu yang datang ke terapi mampu berperilaku efektif meskipun kelakuan keefektifan ini mungkin dihalangi sementara oleh pandangan negatif
- b) Ada keuntungan-keuntungan untuk sebuah fokus positif pada solusi dan pada masa depan
- c) Ada penyangkalan pada setiap problem. Dengan membicarakan penyangkalan-penyangkalan ini, klien dapat mengontrol apa yang terlihat menjadi sebuah problem yang tidak mungkin diatasi, penyangkalan ini memungkinkan terciptanya sebuah solusi
- d) Klien sering hanya menampilkan satu sisi dari diri mereka, SFBT mengajak klien untuk menyelidiki sisi lain dari cerita yang sedang mereka tampilkan
- e) Perubahan kecil adalah cara untuk mendapatkan perubahan yang lebih besar. Setiap problem dipecahkan sekali dalam satu langkah
- f) Klien yang ingin berubah mempunyai kapasitas untuk berubah dan mengerjakan yang terbaik untuk membuat suatu perubahan itu terjadi
- g) Klien dapat dipercaya pada niat mereka untuk memecahkan problem. Tiap individu adalah unik dan demikian juga untuk tiap-tiap solusi (Sumarwiyah et al., 2015).

Penyelesaian masalah keluarga ke layanan konseling merupakan pilihan yang tepat untuk dipertimbangkan. Dalam pelayanan konseling itu sendiri, memiliki banyak cara, teknik, metode dan pendekatan untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan keluarga pasangan suami istri. Salah satunya yang telah disebutkan dengan menggunakan strategi SFBT, di mana cara ini di gunakan berfokus pada solusi. Selain itu juga, dengan strategi ini masalah yang dihadapi lebih cepat terselesaikan.

A. Kesimpulan

Keluarga merupakan tempat dan sistem bernaungnya sebuah pasangan suami istri, yang kemudian di karunia oleh Tuhan seorang anak. Tidak sedikit tantangan dan cobaan di berikan oleh Tuhan kepada keluarga, baik itu datangnya dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Cobaan itu bisa datang dari kekurangan masing-masing, baik itu suami, istri maupun anak.

Ketidakmampuan keluarga dalam menyelesaikan masalah yang hadir, akan melahirkan sebuah perpecahan, seperti kasus perceraian, kasus KDRT dan kasus broken home. Tidak sedikit keluarga yang mengalami masalah mampu menyelesaikan dengan baik, sehingga berakhir seperti kasus yang ada. Untuk menghindari atau mengantisipasi masalah yang hadir nantinya, dibutuhkan kesiapan yang cukup matang sebelum melangsungkan pernikahan. Hal utama yang disiapkan adalah sikap secara mental, walaupun kesiapan secara finansial terpenuhi, akan tetapi jika mental tidak siap, maka pernikahan akan berujung pada permasalahan yang ada. Persoalan usia, ataupun hal lainnya, yang paling utamanya adalah kesiapan mental. Dengan mental yang siap, akan membangunkan kesiapan komitmen. Komitmen bisa saja menciptakan tujuan yang impikan oleh pasangan suami dan istri. Dan pada akhirnya bisa menjaga ketahanan keluarga.

Referensi

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1).
- Amran, A. (2013). Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya Oleh: Hikmah, 7(01).
- Anisyah, A. (2020). Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf. *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 20.
- Anita, R. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. *Palastren*, 8(1).
- Anjani, C., & Suryanto. (2006). Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal. *Insan*, 8(3).
- Annur, C. M. (2022, Februari 28). Tentang Kami: Databoks. Diambil kembali dari Situs web: Dkatada.co.id: [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran#:~:text=Angka%20Perceraian%20di%20Indonesia%20\(2017%2D2021\)&text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah,banyak%20menggugat%20](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran#:~:text=Angka%20Perceraian%20di%20Indonesia%20(2017%2D2021)&text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah,banyak%20menggugat%20)
- Bahriyah, F., Handayani, S., Wuri Astuti, A., (2021). Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review Experience of Early Marriage In Developing Countries: Scoping Review. *Journal of Midwifery and Reproduction*.
- BPS (2016). Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga

- Basri, Kasim, S. S., & Roslan, S. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna). *Neo Societal*.
- Cherni, R. (2019). Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan di RT 29 Samarinda Semarang. *EJournal Ilmu Komunikasi*.
- Cholid, N. (2021). Pengaruh Broken Home terhadap Anak. *Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Djaelani, M. S. (2021). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2).
- Eskawati, M. Y., & Endarto, Y. (2018). Faktor - faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. *Visikes: Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Fathya, A. A. N., & Ramdhan, A. (2018). Pendidikan Pra Nikah sebagai Solusi Penanggulangan Kasus Perceraian melalui Perancangan Aplikasi. *Jurnal Rekamakna*, 1.
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Fransisca. (2007). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sebuah Tinjauan Umum). *Metamorfosis*.
- Gunarsa, Y. S. (2002). *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Helmi, M. I. (2017). *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jadidah, A. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 4(3).
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *Dimensia*, 3(2).
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Laela, F. N. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja Edisi Revisi*. Surabaya: UINSA Press
- Leimena, hristiana D. A., Wulandari, D., Prawiro, F., Pramesti, R. S., Suprpto, R. R., Jauharoh, S., & Afianti, N. N. (2019). Ketahanan Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Yang Hamil Pranikah). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7.

- Lie, F., Ardini, P. P., Utoyo, S., & Juniarti, Y. (2019). Tumbuh Kembang Anak Broken Home. *Jurnal Pelita PAUD*, 4(1).
- Maharani, T. (2021, September 28). Tentang Kami: *kompas.com*. Diambil kembali dari Situs Web: [nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all)
- Maisah dan Yenti, S. (2016). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. *Jurnal Esensia*, 17(2)
- Massa, N., Rahman, M., & Napu, Y. (2020). Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Perilaku Sosial Anak. *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)* 1(1).
- Muttaqin, I. & Sulistyono, B. (2019). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga Broken Home. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013).
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Di Desa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *Acta Diurna*, 6(2).
- Novianto, R., Zakso, A., & Salim, I. (2017). Analisis Dampak Broken Home Terhadap Minat Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 8(2).
- Nurhalisa, R. (2021). Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian. *Media Gizi Kesmas*, 10(1).
- Prasanti, D., & Limilia, P. (2018). Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Kualitatif tentang Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Urban di Era Digital). *Journal Of Communication Studies*, 3(1).
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1).
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1).
- Sumarwiyah, S., Zamroni, E., & Hidayati, R. (2015). Solution Focused Brief Counseling (SFBC): Alternatif Pendekatan Dalam Konseling Keluarga. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 1(2).
- Sunarty, K., & Mahmud, A. (2016). *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Syarifah, H. (2017). Pendidikan Dalam Keluarga. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 2(1).

Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga

- Taubah, M. (2016). Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam Mufatihatur Taubah (Dosen STAIN Kudus Prodi PAI). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Ulfiah, U. (2021). Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(1).
- Utama, W. T., & Sukohar, A. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Laporan kasus. *Juke Unila*, 5(9).
- Witono. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal MasWiyarakat Mandiri*, 4(3)
- Yanti, V. A. S. (2021). Analisis Kasus KDRT yang Di Alami Ibu Karsiwen dalam Perspektif Hukum dan Ham Serta Pemenuhan Dan Perlindungan Atas Hak-Haknya. January.